



PUTUSAN

Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Kamaruzzaman**
2. Tempat lahir : Dompu
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/10 Agustus 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pelita, Desa Tembalae, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Kamaruzzaman ditangkap pada tanggal 9 Juli 2020;

Terdakwa Kamaruzzaman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yaitu yang bernama Kartika Candra Difinubun, S.H., Dkk., Penasihat Hukum yang beralamat di Lingkungan Simpasai Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu berdasarkan surat penetapan penunjukan Penasihat Hukum Nomor 160/Pen.Pid/2020/PN Dpu tanggal 10 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Dpu tanggal 20 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Dpu tanggal 20 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Kamaruzzaman als Rul** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman DAN Setiap Penyalah guna narkoba bagi diri sendiri "sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika DAN Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Kamaruzzaman als Rul selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 10 (sepuluh) bulan penjara** dengan dikurangkan

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya warna merah yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah tabung kaca ;
 - 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodif leter L ;
 - 3 (tiga) gulung plastik klip transparan yang ujungnya sudag dipotong ;
 - 1 (satu) gullung plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotik jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,71 (nol kom tujuh satu) gram ;
- 1 (satu) plastik klip yang dililit lakban warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) plastik klip transparan ukuran 4x6 cm bertuliskan 300 yang didalamnya terdapat 6 (enam) gulung palstik klip transparan berisi kristal bening yang diduga jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) plastik klip transparan ukuran 4x5 cm bertuliskan 400 yang didalamnya terdapat 5 (lima) gulung palstik klip transparan berisi kristal bening yang diduga jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) plastik klip transparan ukuran 5x8 cm bertuliskan 200 yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) gulung palstik klip transparan berisi kristal bening yang diduga jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) plastik klip transparan ukuran 4x6 cm bertuliskan 500 yang didalamnya terdapat 5 (lima) gulung palstik klip transparan berisi kristal bening yang diduga jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah korek api gas waarna ungu yang ditemukan didalam saku celana terdakwa.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP Nokia warna putih yang ditemukan dalam saku celana terdakwa ;
- 1 (satu) unit HP Samsung warna putih yang ditemukan dalam saku celana terdakwa ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan Nopol. EA 3310 LB, beserta kunci kontak yang dikendarai oleh terdakwa tanpa STNK dan BPKB/surat tanda kepelmilikannya ;

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(alat/barang bukti tersebut merupakan alat/barang yang berhubungan langsung/dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan dan barang-barang tersebut masih memiliki nilai ekonomis).

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Primair

Bahwa Terdakwa Kamaruzzaman pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira Pukul 21.10 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020, bertempat di pinggir jalan raya di Lingkungan Renda, Kelurahan Simpasai, Kec. Woja, Kabupaten Dompu atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa mendatangi rumah kediamannya saudara Opik, kemudian tibanya terdakwa di rumah kediamannya saudara Opik, lalu terdakwa bertemu dengan saudara Opik dan saudara Riko, kemudian terdakwa membeli/melakukan transaksi jual beli dengan saudara Riko dan terdakwa sempat menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan saudara Opik dan saudara Riko didalam rumah tersebut, lalu setelah selesai terdakwa bersama dengan saudara Opik dan saudara Riko mengonsumsi/menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian terdakwa pulang meninggalkan rumah kediamannya saudara Opik. Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa melintas di jalan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam dengan Nomor polisi EA 3310 LB yang dikendarai oleh terdakwa, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dihadang dan diberhentikan oleh petugas kepolisian, lalu petugas kepolisian menyampaikan surat perintah tugas kepada terdakwa dan disaksikan oleh saksi M. Ilyas dan saksi Abdul Hamid beserta petugas kepolisian lainnya, kemudian petugas langsung melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok gudang garam surya warna merah yang ditemukan didalam saku celana sebelah kiri dibagian depan yang dikenakan oleh terdakwa yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodif berbentuk leter L, 1 (satu) buah korek api gas, 3 (tiga) gulung plastik klip transparan yang ujungnya sudah dipotong, 1 (satu) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening yang didalamnya diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit Hp Nokia warna putih, 1 (satu) unit Hp Samsung warna putih dan barang bukti berupa satu buah plastik yang dibungkus dengan lakban warna hitam yang didalamnya terdapat beberapa bungkus plastik klip yang isinya diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan didekat/disekitar tempat kejadian yang sebelumnya di buang oleh terdakwa ketika/saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian, kemudian setelah selesai dilakukan penggeledahan tersebut, kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa dan diamankan oleh petugas kepolisian ke kantor Kepolisian Resor Dompu. untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa atas temuan 1 (satu) gulung plastik klip transparan dalam kotak rokok gudang surya yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam saku celana yang dikenakan oleh terdakwa dengan berat kotor 0, 71 (nol koma tujuh satu) gram ;
- Bahwa atas temuan 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang dibungkus dalam lakban warna hitam yang ditemukan diatas aspal pinggir jalan dengan jarak sekitar 5 meter dari terdakwa ditempat kejadian, yang dibungkus dengan menggunakan lakban warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) palastik klip transparan ukuran 4x6 cm bertuliskan 300 yang didalamnya terdapat 6 (enam) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu ;
 - 1 (satu) palastik klip transparan ukuran 4x5 cm bertuliskan 400 yang didalamnya terdapat 5 (lima) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu ;

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) palastik klip transparan ukuran 5x8 cm bertuliskan 200 yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu ;
- 1 (satu) palastik klip transparan ukuran 4x5 cm bertuliskan 500 yang didalamnya terdapat 5 (lima) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu ;

Jadi diketahui berat kotor keseluruhan 27 (du puluh tujuh) plastik klip berisi kristal bening yang diduga diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibuka dan disalin kedalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 4x6 cm yang memiliki berat kosong 0,03 (nol koma nol tiga) gram, lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 1,95 (satu koma sembilan lima) gram, kemudian dikurangi dengan 0,03 (nol moma nol tiga) gram berat kosong palstik kosong tersebut, maka diketahui berat bersihnya yaitu 1,65 (satu koma enam lima) gram ; Kemudian dari berat bersih 1,65 (satu moma ena lima) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 1, 60 (satu koma enam nol) gram.

Bahwa atas temuan Narkotika jenis sabu-sabu dikantung celana yang dikenakan oleh terdakwa tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratorium tanggal 15 Juli 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama, Drs. Zulkifli., Apt dengan hasil pemeriksaan:

Kristal Putih Transparan (nomor Administrasi Lab. 20.117.11.160.05.0313.K	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Marquis	Positif
	Uji Simon	Positif
	Uji Mandeline	Positif
	GC-MS	Positif Metamfetamin

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: **20.117.11.160.05.0313.K** berupa kristal bening seperti tersebut adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan berita acara pemeriksaan tersebut dikuatkan dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : **20.117.11.160.05.0313.K**, tanggal 15 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si dan Putu Gita Iswari, S.Farm, Apt selaku petugas yang melakukan pengujian dengan diketahui oleh Kepala Bidang Dra. Menik Sri Witarti, Apt.,M.M. dengan hasil :

- Metamfetamin Positif.
- Reaksi Warna :
- Uji Marquis Positif.
- Uji Simon Positif.
- Uji Mandeline Positif.
- GC-MS Positif

Kesimpulan :

Bahwa Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiair :

Bahwa Terdakwa Kamaruzzaman pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira Pukul 21.10 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020, bertempat di pinggir jalan raya di Lingkungan Renda, Kelurahan Simpasai, Kec. Woja, Kabupaten Dompu atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"**.Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa mendatangi rumah kediamannya saudara Opik, kemudian setibanya terdakwa dirumah kediamannya saudara Opik, lalu terdakwa bertemu dengan saudara Opik dan saudara Riko, kemudian terdakwa membeli/melakukan transaksi jual beli dengan dengan saudara Riko dan terdakwa sempat menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan saudara Opik dan saudara Riko didalam rumah tersebut, lalu setelah selesai terdakwa bersama dengan saudara Opik dan sudara Riko mengonsumsi/menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian terdakwa pulang meninggalkan rumah kediamannya saudara Opik. Selanjutnya

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa melintas dijalan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam dengan Nomor polisi EA 3310 LB yang dikendarai oleh terdakwa, kemudian langsung dihadang dan diberhentikan oleh petugas kepolisian, lalu petugas kepolisian menyampaikan surat perintah tugas kepada terdakwa dan disaksikan oleh saksi M. Ilyas dan saksi Abdul Hamid beserta petugas kepolisian lainnya, kemudian petugas langsung melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok gudang garam surya warna merah yang ditemukan didalam saku celana sebelah kiri dibagian depan yang dikenakan oleh terdakwa yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodif berbentuk leter L, 1 (satu) buah korek api gas, 3 (tiga) gulung plastik klip transparan yang ujungnya sudah dipotong, 1 (satu) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening yang didalamnya diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit Hp Nokia warna putih, 1 (satu) unit Hp Samsung warna putih dan barang bukti berupa satu buah plastik yang dibungkus dengan lakban warna hitam yang didalamnya terdapat beberapa bungkus plastik klip yang isinya diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan didekat/disekitar tempat kejadian yang sebelumnya di buang oleh terdakwa ketika/saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian, kemudian setelah selesai dilakukan penggeledahan tersebut, kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa dan diamankan oleh petugas kepolisian ke kantor Kepolisian Resor Dompu. untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa atas temuan 1 (satu) gulung plastik klip transparan dalam kotak rokok gudang surya yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam saku celana yang dikenakan oleh terdakwa dengan berat kotor 0, 71 (nol koma tujuh satu) gram ;
- Bahwa atas temuan 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang dibungkus dalam lakban warna hitam yang ditemukan diatas aspal pinggir jalan dengan jarak sekitar 5 meter dari terdakwa ditempat kejadian, yang dibungkus dengan menggunakan lakban warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) palastik klip transparan ukuran 4x6 cm bertuliskan 300 yang didalamnya terdapat 6 (enam) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu ;

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) palastik klip transparan ukuran 4x5 cm bertuliskan 400 yang didalamnya terdapat 5 (lima) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu ;
- 1 (satu) palastik klip transparan ukuran 5x8 cm bertuliskan 200 yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu ;
- 1 (satu) palastik klip transparan ukuran 4x5 cm bertuliskan 500 yang didalamnya terdapat 5 (lima) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu ;

Jadi diketahui berat kotor keseluruhan 27 (du puluh tujuh) plastik klip berisi kristal bening yang diduga diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibuka dan disalin kedalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 4x6 cm yang memiliki berat kosong 0,03 (nol koma nol tiga) gram, lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 1,95 (satu koma sembilan lima) gram, kemudian dikurangi dengan 0,03 (nol moma nol tiga) gram berat kosong palstik kosong tersebut, maka diketehui berat bersihnya yaitu 1,65 (satu koma enamm lima) gram ;

Kemudian dari berat bersih 1,65 (satu moma ena lima) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 1, 60 (satu koma enam nol) gram.

Bahwa atas temuan Narkotika jenis sabu-sabu dikantung celana yang dikenakan oleh terdakwa tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratorium tanggal 15 Juli 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama, Drs. Zulkifli., Apt dengan hasil pemeriksaan:

Kristal Putih Transparan (nomor Administrasi Lab. 20.117.11.160.05.0313.K	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Marquis	Positif
	Uji Simon	Positif
	Uji Mandeline	Positif
	GC-MS	Positif Metamfetamin

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: **20.117.11.160.05.0313.K** berupa kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening seperti tersebut adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan berita acara pemeriksaan tersebut dikuatkan dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : **20.117.11.160.05.0313.K**, tanggal 15 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si dan Putu Gita Iswari, S.Farm, Apt selaku petugas yang melakukan pengujian dengan diketahui oleh Kepala Bidang Dra. Menik Sri Witarti, Apt.,M.M. dengan hasil :

- Metamfetamin Positif.
- Reaksi Warna :
- Uji Marquis Positif.
- Uji Simon Positif.
- Uji Mandeline Positif.
- GC-MS Positif

Kesimpulan :

Bahwa Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

~ DAN ~

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Kamaruzzaman pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira Pukul 21.10 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020, bertempat di pinggir jalan raya di Lingkungan Renda, Kelurahan Simpasai, Kec. Woja, Kabupaten Dompu atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **"Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri"**.Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa mendatangi rumah kediamannya saudara Opik, kemudian setibanya terdakwa dirumah kediamannya saudara Opik, lalu terdakwa bertemu dengan saudara Opik dan saudara Riko, kemudian terdakwa membeli/melakukan transaksi jual beli dengan dengan saudara Riko dan terdakwa sempat menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan saudara Opik dan saudara Riko didalam rumah tersebut, lalu setelah selesai terdakwa bersama dengan saudara Opik dan sudara Riko

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Dpu



mengonsumsi/menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, kemudian terdakwa pulang meninggalkan rumah kediamannya saudara Opik. Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa melintas dijalan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam dengan Nomor polisi EA 3310 LB yang dikendarai oleh terdakwa, kemudian langsung dihadang dan diberhentikan oleh petugas kepolisian, lalu petugas kepolisian menyampaikan surat perintah tugas kepada terdakwa dan disaksikan oleh saksi M. Ilyas dan saksi Abdul Hamid beserta petugas kepolisian lainnya, kemudian petugas langsung melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok gudang garam surya warna merah yang ditemukan didalam saku celana sebelah kiri dibagian depan yang dikenakan oleh terdakwa yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodif berbentuk leter L, 1 (satu) buah korek api gas, 3 (tiga) gulung plastik klip transparan yang ujungnya sudah dipotong, 1 (satu) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening yang didalamnya diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit Hp Nokia warna putih, 1 (satu) unit Hp Samsung warna putih dan barang bukti berupa satu buah plastik yang dibungkus dengan lakban warna hitam yang didalamnya terdapat beberapa bungkus plastik klip yang isinya diduga Narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan didekat/disekitar tempat kejadian yang sebelumnya di buang oleh terdakwa ketika/saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian, kemudian setelah selesai dilakukan penggeledahan tersebut, kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa dan diamankan oleh petugas kepolisian ke kantor Kepolisian Resor Dompu. untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa atas temuan 1 (satu) gulung plastik klip transparan dalam kotak rokok gudang surya yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam saku celana yang dikenakan oleh terdakwa dengan berat kotor 0,71 (nol koma tujuh satu) gram ;
- Bahwa atas temuan 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang dibungkus dalam lakban warna hitam yang ditemukan diatas aspal pinggir jalan dengan jarak sekitar 5 meter dari terdakwa ditempat kejadian, yang dibungkus dengan menggunakan lakban warna hitam yang didalamnya terdapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) palastik klip transparan ukuran 4x6 cm bertuliskan 300 yang didalamnya terdapat 6 (enam) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu ;
- 1 (satu) palastik klip transparan ukuran 4x5 cm bertuliskan 400 yang didalamnya terdapat 5 (lima) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu ;
- 1 (satu) palastik klip transparan ukuran 5x8 cm bertuliskan 200 yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu ;
- 1 (satu) palastik klip transparan ukuran 4x5 cm bertuliskan 500 yang didalamnya terdapat 5 (lima) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu ;

Jadi diketahui berat kotor keseluruhan 27 (du puluh tujuh) plastik klip berisi kristal bening yang diduga diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibuka dan disalin kedalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 4x6 cm yang memiliki berat kosong 0,03 (nol koma nol tiga) gram, lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 1,95 (satu koma sembilan lima) gram, kemudian dikurangi dengan 0,03 (nol moma nol tiga) gram berat kosong palstik kosong tersebut, maka diketehui berat bersihnya yaitu 1,65 (satu koma enam lima) gram ;

Kemudian dari berat bersih 1,65 (satu moma ena lima) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 1, 60 (satu koma enam nol) gram.

Bahwa atas temuan Narkotika jenis sabu-sabu dikantong celana yang dikenakan oleh terdakwa tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratorium tanggal 15 Juli 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama, Drs. Zulkifli., Apt dengan hasil pemeriksaan:

Kristal Putih Transparan (nomor Administrasi Lab. 20.117.11.160.05.0313.K	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Marquis	Positif
	Uji Simon	Positif
	Uji Mandeline	Positif
	GC-MS	Positif Metamfetamin

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Dpu



Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: **20.117.11.160.05.0313.K** berupa kristal bening seperti tersebut adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan berita acara pemeriksaan tersebut dikuatkan dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : **20.117.11.160.05.0313.K**, tanggal 15 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si dan Putu Gita Iswari, S.Farm, Apt selaku petugas yang melakukan pengujian dengan diketahui oleh Kepala Bidang Dra. Menik Sri Witarti, Apt.,M.M. dengan hasil :

- Metamfetamin Positif.
- Reaksi Warna :
- Uji Marquis Positif.
- Uji Simon Positif.
- Uji Mandeline Positif.
- GC-MS Positif

Kesimpulan :

Bahwa Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I.

Selanjutnya terhadap urine/air kencing milik terdakwa Kamaruzzaman juga dilakukan pemeriksaan pada Dinas Kesehatan (UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis), dengan hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk Laporan hasil Pemeriksaan Laboratorium, Nomor: NAR-R02367/LHU/BLKPK/VII/2020 Tanggal 13 Juli 2020, dengan hasil : bahwa urine terdakwa Positif mengandung Methamphetamine.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ADIANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan Anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa KAMARUZZAMAN;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2020 sekira jam 21.10 wita, bertempat di pinggir jalan raya Lingkungan Renda, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang dicurigai akan melakukan transaksi narkoba disekitar lingkungan Renda Kelurahan simpasai Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu kemudian anggota kepolisian langsung menuju tempat kejadian, kemudian saksi dan petugas kepolisian mencurigai seseorang yang mengendarai sepeda motor honda Jupiter MX warna hitam tersebut, kemudian saksi bersama anggota kepolisian langsung mencegat/menghadang Terdakwa ditempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa melintas dijalan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter wama hitam dengan Nomor polisi EA 3310 LB yang dikendarai oleh terdakwa, kemudian langsung dihadang dan diberhentikan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saksi menunjukkan surat tugas dan disaksikan oleh saksi M. Ilyas dan saksi Abdul Hamid beserta petugas kepolisian lainnya;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok gudang garam surya wama merah yang ditemukan didalam saku celana sebelah kiri dibagian depan yang dikenakan oleh terdakwa yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodif berbentuk leter L, 1 (satu) buah korek api gas, 3 (tiga) gulung plastik klip transparan yang ujungnya sudah dipotong, 1 (satu) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening yang didalamnya diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit Hp Nokia wama putih, 1 (satu) unit Hp Samsung wama putih;
- Bahwa Saksi dan petugas kepolisian juga menemukan barang bukti berupa satu buah plastik yang dibungkus dengan lakban wama hitam yang didalamnya terdapat beberapa bungkus plastik klip yang isinya diduga Narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan didekat terdakwa/disekitar tempat kejadian yang sebelumnya di buang oleh terdakwa ketika/saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa waktu dilakukan interogasi oleh saksi dan petugas kepolisian terhadap Terdakwa terkait barang bukti yang didapatkan/ditemukan tersebut bahwa terdakwa mengakui barang bukti tersebut merupakan miliknya;

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa dan diamankan oleh petugas kepolisian ke kantor Kepolisian Resor Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan sepeda motor siapa yang dipakai waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak mengecek isi handphone;
- Bahwa Terdakwa mengakui saat Saksi menanyakan kepada Terdakwa barang bukti yang ditemukan miliknya;
- Bahwa Terdakwa ada membuang narkoba jenis sabu dengan jarak 3 meter dari Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat waktu Terdakwa membuang barang bukti narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai narkoba golongan I jenis tanaman berupa sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti yang di perlihatkan di persidangan;
- Bahwa setelah dibuang Terdakwa sendiri yang mengambil narkoba jenis sabu tersebut di tempat pembuangan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target sasaran;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui barang bukti narkoba tersbut setelah diinterogasi baru mengakuinya;
- Bahwa tidak ada barang bukti narkoba di sepeda motor Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar Terdakwa membuang barang yang dilakban hitam dan yang ditemukan di saku celana merupakan barang titipan;

2. **M. FADLIRRAHMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan Anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa KAMARUZZAMAN;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2020 sekira jam 21.10 wita, bertempat di pinggir jalan raya Lingkungan Renda, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang dicurigai akan melakukan transaksi narkoba disekitar lingkungan Renda Kelurahan simpasai Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu kemudian anggota kepolisian langsung menuju tempat kejadian, kemudian saksi dan

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian mencurigai seseorang yang mengendarai sepeda motor honda Jupiter MX warna hitam tersebut, kemudian saksi bersama anggota kepolisian langsung mencegat/menghadang Terdakwa ditempat kejadian;

- Bahwa Terdakwa melintas di jalan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam dengan Nomor polisi EA 3310 LB yang dikendarai oleh terdakwa, kemudian langsung dihadang dan diberhentikan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saksi menunjukkan surat tugas dan disaksikan oleh saksi M. Ilyas dan saksi Abdul Hamid beserta petugas kepolisian lainnya;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok gudang garam surya warna merah yang ditemukan didalam saku celana sebelah kiri dibagian depan yang dikenakan oleh terdakwa yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodif berbentuk leter L, 1 (satu) buah korek api gas, 3 (tiga) gulung plastik klip transparan yang ujungnya sudah dipotong, 1 (satu) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening yang didalamnya diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit Hp Nokia warna putih, 1 (satu) unit Hp Samsung warna putih;
- Bahwa Saksi dan petugas kepolisian juga menemukan barang bukti berupa satu buah plastik yang dibungkus dengan lakban warna hitam yang didalamnya terdapat beberapa bungkus plastik klip yang isinya diduga Narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan didekat terdakwa/disekitar tempat kejadian yang sebelumnya di buang oleh terdakwa ketika/saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa waktu dilakukan interogasi oleh saksi dan petugas kepolisian terhadap Terdakwa terkait barang bukti yang didapatkan/ditemukan tersebut bahwa terdakwa mengakui barang bukti tersebut merupakan miliknya;
- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa dan diamankan oleh petugas kepolisian ke kantor Kepolisian Resor Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan sepeda motor siapa yang dipakai waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak mengecek isi handphone;
- Bahwa Terdakwa mengakui saat Saksi menanyakan kepada Terdakwa barang bukti yang ditemukan miliknya;
- Bahwa Terdakwa ada membuang narkoba jenis sabu dengan jarak 3 meter dari Terdakwa;

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat waktu Terdakwa membuang barang bukti narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai narkoba golongan I jenis tanaman berupa sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti yang di perlihatkan di persidangan;
- Bahwa setelah dibuang Terdakwa sendiri yang mengambil narkoba jenis sabu tersebut di tempat pembuangan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target sasaran;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui barang bukti narkoba tersebut setelah diinterogasi baru mengakuinya;
- Bahwa tidak ada barang bukti narkoba di sepeda motor Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar Terdakwa membuang barang yang dilakban hitam dan yang ditemukan di saku celana merupakan barang titipan;

3. **M. ILYAS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa KAMARUZZAMAN;
- Bahwa Saksi adalah warga yang diminta oleh pihak Kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan Terdakwa masalah narkoba oleh Anggota Resnarkoba Polres Dompus;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2020 sekira jam 21.10 wita, bertempat di pinggir jalan raya Lingkungan Renda, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi kebetulan sedang berada disekitar tempat kejadian kemudian saksi dipanggil oleh petugas kepolisian untuk dimintai dan menyaksikan pengeledahan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi menghampiri tempat kejadian tersebut, saksi melihat Terdakwa berserta barang bukti narkoba disekitar tempat kejadian/didekat terdakwa berserta sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam dengan Nomor polisi EA 3310 LB yang sudah di hadang dan diberhentikan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa petugas Kepolisian menunjukkan surat tugas tersebut dan disaksikan oleh saksi dan saksi Abdul Hamid beserta petugas kepolisian lainnya;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok gudang garam surya warna merah yang ditemukan

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Dpu



didalam saku celana sebelah kiri dibagian depan yang dikenakan oleh terdakwa yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodif berbentuk leter L, 1 (satu) buah korek api gas, 3 (tiga) gulung plastik klip transparan yang ujungnya sudah dipotong, 1 (satu) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening yang didalamnya diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit Hp Nokia wama putih, 1 (satu) unit Hp Samsung wama putih;

- Bahwa Petugas kepolisian juga menemukan barang bukti berupa satu buah plastik yang dibungkus dengan lakban wama hitam yang didalamnya terdapat beberapa bungkus plastik klip yang isinya diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan didekat terdakwa/disekitar tempat kejadian yang sebelumnya di buang oleh terdakwa ketika/saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Waktu dilakukan introgasi oleh petugas kepolisian terhadap Terdakwa terkait barang bukti yang didapatkan/ditemukan tersebut bahwa terdakwa mengakui barang bukti tersebut merupakan miliknya;
- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa dan diamankan oleh petugas kepolisian ke kantor Kepolisian Resor Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa ada membuang narkotika jenis sabu waktu itu dengan jarak 3 meter dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat waktu Terdakwa membuang barang bukti narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Polisi yang mengeluarkan narkotika jenis sabu tersebut didalam kotak rokok;
- Bahwa Terdakwa yang mengeluarkan kotak rokok didalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target;
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti yang di perlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui barang bukti narkotika yang di lakban hitam yang dilempar dijalan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa yang mengeluarkan bungkus rokok dari celana Terdakwa adalah Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti Saksi, Penuntut Umum telah mengajukan **alat bukti surat** yang terlampir dalam berkas perkara yakni berupa:

1. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza, Nomor : 20.117.11.16.05.0313.K Tanggal 15 Juli 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si dan Putu Gita Iswari, S. Farm, Apt. selaku petugas yang melakukan pengujian dengan diketahui Kepala Bidang Pengujian Dra. Menik Sri Witarti, Apt.,M.M. dengan hasil:

Metamfetamin Positif

Reaksi Warna

- Uji Marquis : Positif
- Uji Simon : Positif
- Uji Mandeline : Positif
- GC-MS Positif

Kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I.

2. Laporan hasil Pemeriksaan Laboratorium, Nomor : NAR-R 02367/LHU/BLKPK/VII/2020, tanggal 13 Juli 2020 dengan hasil : bahwa urine Terdakwa Kamaruzzaman positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi karena diduga menggunakan barang Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira Pukul 21.10 Wita, bertempat di pinggir jalan raya di Lingkungan Renda, Kelurahan Simpasai, Kec. Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa mendatangi rumah kediamannya saudara Opik, kemudian setibanya Terdakwa di rumah kediamannya saudara Opik, lalu Terdakwa bertemu dengan saudara Opik dan saudara Riko, kemudian Terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan saudara Opik dan saudara Riko didalam rumah tersebut, lalu setelah

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai Terdakwa bersama dengan saudara Opik dan saudara Riko mengkonsumsi/menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa pulang meninggalkan rumah kediamannya saudara Opik;

- Bahwa Terdakwa melintas di jalan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam dengan Nomor polisi EA 3310 LB yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian langsung dihadang dan diberhentikan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Petugas menyampaikan surat perintah tugas kepada Terdakwa dan disaksikan oleh saksi M. Ilyas dan saksi Abdul Hamid beserta petugas kepolisian lainnya;
- Bahwa Petugas langsung melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok gudang garam surya warna merah yang ditemukan didalam saku celana sebelah kiri dibagian depan yang dikenakan oleh terdakwa yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodif berbentuk leter L, 1 (satu) buah korek api gas, 3 (tiga) gulung plastik klip transparan yang ujungnya sudah dipotong, 1 (satu) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening yang didalamnya diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit Hp Nokia warna putih, 1 (satu) unit Hp Samsung warna putih;
- Bahwa Ditemukan juga barang bukti berupa satu buah plastik yang dibungkus dengan lakban warna hitam yang didalamnya terdapat beberapa bungkus plastik klip yang isinya diduga Narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan didekat terdakwa/disekitar tempat kejadian;
- Bahwa Setelah dilakukan interogasi oleh petugas kepolisian terhadap Terdakwa terkait barang bukti yang didapatkan/ditemukan tersebut bahwa barang bukti tersebut yang berada didalam bungkus rokok merupakan barang titipan dan yang ditemukan ditangan berlakban warna hitam bukan milik Terdakwa dan terdakwa tidak membuangnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa dan diamankan oleh petugas kepolisian ke kantor Kepolisian Resor Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui memang aktif menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut supaya tenang dan kuat bekerja;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki atau menguasai narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik Terdakwa;

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Handphone yang ditemukan merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan ada 1 (satu) poket di saku celana dan 26 (dua puluh enam) poket ditanah;
- Bahwa Terdakwa terakhir memakai Narkoba seminggu sebelum ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada disuruh petugas kepolisian mengambil barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP NOKIA warna putih;
- 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna putih;
- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER MX Type (251) FORCE SPORTY (1FD) warna hitam dengan Nopol : EA 3310 LB, beserta kunci konak;
- 1 (satu) bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA warna merah yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah tabung kaca;
 - 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodif leter L;
 - 3 (tiga) gulung plastic klip transparan yang ujungnya sudah dipotong;
 - 1(satu) gulung plastic klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,71 (nol koma tujuh satu) gram;
- 1 (satu) plastic klip yang dililit lakban warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) plastic klip transparan ukuran 4X6 cm bertuliskan 300 yang di dalamnya terdapat 6 (enam) gulung plastic klip transparan berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor :
 - 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
 - 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
 - 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
 - 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
 - 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
 - 0,32 (nol koma tiga dua) gram;

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Dpu



Jadi total berat kotor 6 (enam) gulung plastic klip transparan berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah 2,07 (dua koma nol tujuh) gram;

- 1 (satu) plastic klip transparan ukuran 4X5 cm bertuliskan 400 yang di dalamnya terdapat 5 (lima) gulung plastic klip transparan berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor :

- 0,40 (nol koma empat nol) gram;
- 0,42 (nol koma empat dua) gram;
- 0,41 (nol koma empat satu) gram;
- 0,41 (nol koma empat satu) gram;
- 0,40 (nol koma empat nol) gram;

Jadi total berat kotor 5 (lima) gulung plastic klip transparan berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah 2,04 (dua koma nol empat) gram;

- 1 (satu) plastic klip transparan ukuran 5X8 cm bertuliskan 200 yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) gulung plastic klip transparan berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor :

- 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
- 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
- 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram;
- 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
- 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
- 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;
- 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
- 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
- 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;
- 0,35 (nol koma tiga lima) gram;

Jadi total berat kotor 10 (sepuluh) gulung plastic klip transparan berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah 3,69 (tiga koma enam sembilan) gram;

- 1 (satu) plastic klip transparan ukuran 4X5 cm bertuliskan 500 yang di dalamnya terdapat 5 (lima) gulung plastic klip transparan berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor :

- 0,41 (nol koma empat satu) gram;
- 0,42 (nol koma empat dua) gram;
- 0,41 (nol koma empat satu) gram;



- 0,42 (nol koma empat dua) gram;
- 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;

Jadi total berat kotor 5 (lima) gulung plastic klip transparan berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah 2,04 (dua koma nol empat) gram;

Lalu diketahuilah total berat kotor keseluruhan dari 27 (dua puluh tujuh) plastic klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yaitu 10,55 (sepuluh koma lima lima) gram;

Kemudian 27 (dua puluh tujuh) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 4X6 cm yang memiliki berat kosong 0,30 (nol koma tiga nol) gram, lalu dilakukan Penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 1,95 (satu koma Sembilan lima) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,30 (nol koma tiga nol) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 1,65 (satu koma enam lima) gram.

Kemudian dari berat bersih 1,65 (satu koma enam lima) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 1,60 (satu koma enam nol) gram.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2020 sekira jam 21.10 wita, bertempat di pinggir jalan raya Lingkungan Renda, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang dicurigai akan melakukan transaksi narkoba disekitar lingkungan Renda Kelurahan simpasai Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu kemudian anggota kepolisian langsung menuju tempat kejadian, kemudian anggota kepolisian mencurigai seseorang yang mengendarai sepeda motor honda Jupiter MX warna hitam tersebut, kemudian anggota kepolisian langsung mencegat/menghadang Terdakwa ditempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa melintas dijalan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter wama hitam dengan Nomor polisi EA 3310 LB yang dikendarai oleh terdakwa, kemudian langsung dihadang dan diberhentikan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa anggota kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan menunjukkan surat tugas dan disaksikan oleh saksi M. Ilyas dan saksi Abdul Hamid;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok gudang garam surya wama merah yang ditemukan didalam saku celana sebelah kiri dibagian depan yang dikenakan oleh terdakwa yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodif berbentuk leter L, 1 (satu) buah korek api gas, 3 (tiga) gulung plastik klip transparan yang ujungnya sudah dipotong, 1 (satu) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening yang didalamnya diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit Hp Nokia wama putih, 1 (satu) unit Hp Samsung wama putih;
- Bahwa petugas kepolisian juga menemukan barang bukti berupa satu buah plastik yang dibungkus dengan lakban wama hitam yang didalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip yang isinya diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan didekat terdakwa/disekitar tempat kejadian yang sebelumnya di buang oleh terdakwa ketika/saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan ada 1 (satu) poket di saku celana dan 26 (dua puluh enam) poket ditanah dimana dari ke 27 (dua puluh tujuh) poket tersebut memiliki berat bersih 1,65 (satu koma enam lima) gram;
- Bahwa Terdakwa ada membuang narkoba jenis sabu dengan jarak 3 meter dari Terdakwa dan anggota kepolisian melihat waktu Terdakwa membuang barang bukti narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu dilakukan interogasi oleh saksi dan petugas kepolisian terhadap Terdakwa terkait barang bukti yang didapatkan/ditemukan tersebut bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut merupakan miliknya kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa dan diamankan oleh petugas kepolisian ke kantor Kepolisian Resor Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan tidak benar Terdakwa membuang barang yang dilakban hitam dan barang yang dilakban hitam bukan merupakan milik Terdakwa serta yang ditemukan di saku celana merupakan barang titipan;
- Bahwa setelah dibuang Terdakwa sendiri yang mengambil narkoba jenis sabu tersebut di tempat pembuangan;
- Bahwa tidak ada barang bukti narkoba di sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa Polisi yang mengeluarkan narkoba jenis sabu tersebut didalam kotak rokok dan Terdakwa yang mengeluarkan kotak rokok didalam kantong celana Terdakwa namun Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa yang mengeluarkan bungkus rokok dari celana Terdakwa adalah Polisi;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza, Nomor : 20.117.11.16.05.0313.K Tanggal 15 Juli 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si dan Putu Gita Iswari, S. Farm, Apt. selaku petugas yang melakukan pengujian dengan diketahui Kepala Bidang Pengujian Dra. Menik Sri Witarti, Apt.,M.M. dengan hasil Kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkoba Golongan I dan Laporan hasil Pemeriksaan Laboratorium, Nomor : NAR-R 02367/LHU/BLKPK/VII/2020, tanggal 13 Juli 2020 dengan hasil : bahwa urine Terdakwa Kamaruzzaman positif mengandung Methamphetamin;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa mendatangi rumah kediamannya saudara Opik, kemudian setibanya Terdakwa dirumah kediamannya saudara Opik, lalu Terdakwa bertemu dengan saudara Opik dan saudara Riko, kemudian Terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan saudara Opik dan saudara Riko didalam rumah tersebut, lalu setelah selesai Terdakwa bersama dengan saudara Opik dan saudara Riko mengkonsumsi/menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa pulang meninggalkan rumah kediamannya saudara Opik;
- Bahwa Terdakwa aktif menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut supaya tenang dan kuat bekerja;

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menguasai atau memiliki dan menggunakan narkoba jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sepeda motor dan handphone yang ditemukan merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi, yakni Kumulatif subsidaritas, dengan Dakwaan Kesatu Primair : Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Subsidair : Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika DAN Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu dengan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan "Setiap Orang" merupakan Subyek Hukum yaitu orang atau Badan Hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang diajukan ke muka persidangan karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat bertanggungjawab atas perbuatannya dan setelah ditanyakan identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu **Kamaruzzaman** sehingga tidak terdapat kesalahan atau *error in persona* terhadap orang yang diajukan kepersidangan;

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Dpu



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis berpendapat unsur kesatu **“setiap orang”** telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, Narkotika Golongan 1 bukan tanaman

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan, sedang yang dimaksud melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yang berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang. Sedang melawan hukum secara materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan itu dapat dipidana.

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk

kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu



dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2020 sekira jam 21.10 wita, bertempat di pinggir jalan raya Lingkungan Renda, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu:

Menimbang, bahwa anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang dicurigai akan melakukan transaksi narkoba disekitar lingkungan Renda Kelurahan simpasai Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu kemudian anggota kepolisian langsung menuju tempat kejadian, kemudian anggota kepolisian mencurigai seseorang yang mengendarai sepeda motor honda Jupiter MX warna hitam tersebut, kemudian anggota kepolisian langsung mencegat/menghadang Terdakwa ditempat kejadian dan anggota kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan menunjukkan surat tugas dan disaksikan oleh saksi M. Ilyas dan saksi Abdul Hamid;

Menimbang, bahwa pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok gudang garam surya wama merah yang ditemukan didalam saku celana sebelah kiri dibagian depan yang dikenakan oleh terdakwa yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodif berbentuk leter L, 1 (satu) buah korek api gas, 3 (tiga) gulung plastik klip transparan yang ujungnya sudah dipotong, 1 (satu) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening yang didalamnya diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit Hp Nokia wama putih, 1 (satu) unit Hp Samsung wama putih dan petugas kepolisian juga menemukan barang bukti berupa satu buah plastik yang dibungkus dengan lakban wama hitam yang



didalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip yang isinya diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan didekat terdakwa/disekitar tempat kejadian yang sebelumnya di buang oleh terdakwa ketika/saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan ada 1 (satu) poket di saku celana dan 26 (dua puluh enam) poket ditang dimana dari ke 27 (dua puluh tujuh) poket tersebut memiliki berat bersih 1,65 (satu koma enam lima) gram dan Terdakwa membuang narkotika jenis sabu dengan jarak 3 meter dari Terdakwa dan anggota kepolisian melihat waktu Terdakwa membuang barang bukti narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza, Nomor : 20.117.11.16.05.0313.K Tanggal 15 Juli 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si dan Putu Gita Iswari, S. Farm, Apt. selaku petugas yang melakukan pengujian dengan diketahui Kepala Bidang Pengujian Dra. Menik Sri Witarti, Apt.,M.M. dengan hasil Kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa waktu dilakukan interogasi oleh saksi dan petugas kepolisian terhadap Terdakwa terkait barang bukti yang didapatkan/ditemukan tersebut bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut merupakan miliknya namun Terdakwa di persidangan menerangkan tidak benar Terdakwa membuang barang yang dilakban hitam dan barang yang dilakban hitam bukan merupakan milik Terdakwa serta yang ditemukan di saku celana merupakan barang titipan;

Menimbang, bahwa setelah dibuang Terdakwa sendiri yang mengambil narkotika jenis sabu tersebut di tempat pembuangan dan tidak ada barang bukti narkotika di sepeda motor Terdakwa selain itu Polisi yang mengeluarkan narkotika jenis sabu tersebut didalam kotak rokok dan Terdakwa yang mengeluarkan kotak rokok didalam kantong celana Terdakwa namun Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa yang mengeluarkan bungkus rokok dari celana Terdakwa adalah Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menguasai atau memiliki narkotika jenis shabu yang dijadikan barang bukti tersebut sehingga perbuatan Terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan surat serta dihubungkan



dengan barang bukti dipersidangan maka menurut majelis Hakim Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak sedang melakukan transaksi atau tidak sedang menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Narkotika jenis shabu namun Terdakwa sedang melintas di jalan mengendarai sepeda motor kemudian petugas kepolisian melihat Terdakwa membuang Narkotika jenis shabu yang dilakban hitam;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas tersebut, Majelis berpendapat unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, Narkotika Golongan 1 bukan tanaman”**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan kumulatif kesatu primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu primair dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan kumulatif Kesatu Primair Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim lebih lanjut membuktikan unsur-unsur dakwaan Kumulatif Kesatu subsidair yakni, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur ini sudah dipertimbangkan pada dakwaan Primair maka dengan mengambil alih pertimbangan tersebut maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pula oleh majelis hakim;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa izin dan atau persetujuan dari



pihak yang berwenang dan tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan, sedang yang dimaksud melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yang berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang. Sedang melawan hukum secara materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan itu dapat dipidana.

Menimbang, bahwa pengertian “memiliki” dalam KBBI berarti menguasai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Sedangkan “menyimpan” menurut KBBI berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman, selanjutnya “menguasai” menurut KBBI berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Berbeda dengan makna “menyediakan” yang berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain ;

Menimbang, bahwa di dalam unsur **“memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”** terdapat kata “atau” yang menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terbukti maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2020 sekira jam 21.10 wita, bertempat di pinggir jalan raya Lingkungan Renda, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu:



Menimbang, bahwa anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang dicurigai akan melakukan transaksi narkoba disekitar lingkungan Renda Kelurahan simpasai Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu kemudian anggota kepolisian langsung menuju tempat kejadian, kemudian anggota kepolisian mencurigai seseorang yang mengendarai sepeda motor honda Jupiter MX warna hitam tersebut, kemudian anggota kepolisian langsung mencegat/menghadang Terdakwa ditempat kejadian dan anggota kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan menunjukkan surat tugas dan disaksikan oleh saksi M. Ilyas dan saksi Abdul Hamid;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok gudang garam surya wama merah yang ditemukan didalam saku celana sebelah kiri dibagian depan yang dikenakan oleh terdakwa yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodif berbentuk leter L, 1 (satu) buah korek api gas, 3 (tiga) gulung plastik klip transparan yang ujungnya sudah dipotong, 1 (satu) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening yang didalamnya diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit Hp Nokia wama putih, 1 (satu) unit Hp Samsung wama putih dan petugas kepolisian juga menemukan barang bukti berupa satu buah plastik yang dibungkus dengan lakban wama hitam yang didalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip yang isinya diduga Narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan didekat terdakwa/disekitar tempat kejadian yang sebelumnya di buang oleh terdakwa ketika/saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan ada 1 (satu) poket di saku celana dan 26 (dua puluh enam) poket ditanah dimana dari ke 27 (dua puluh tujuh) poket tersebut memiliki berat bersih 1,65 (satu koma enam lima) gram dan Terdakwa membuang narkoba jenis sabu dengan jarak 3 meter dari Terdakwa dan anggota kepolisian melihat waktu Terdakwa membuang barang bukti narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza, Nomor : 20.117.11.16.05.0313.K Tanggal 15 Juli 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si dan Putu Gita Iswari, S. Farm, Apt. selaku petugas yang melakukan pengujian dengan diketahui Kepala Bidang Pengujian Dra. Menik Sri Witarti, Apt.,M.M. dengan hasil Kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkoba Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa waktu dilakukan interogasi oleh saksi dan petugas kepolisian terhadap Terdakwa terkait barang bukti yang didapatkan/ditemukan tersebut bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan membantah tidak benar Terdakwa membuang barang yang dilakban hitam dan barang yang dilakban hitam bukan merupakan milik Terdakwa serta yang ditemukan di saku celana merupakan barang titipan, namun Terdakwa di persidangan tidak dapat membuktikan bantahannya dimana pada saat itu narkoba jenis sabu berada dalam penguasaan Terdakwa kemudian anggota kepolisian melihat Terdakwa membuang bungkus berlakban hitam;

Menimbang, bahwa setelah dibuang Terdakwa sendiri yang mengambil narkoba jenis sabu tersebut di tempat pembuangan dan tidak ada barang bukti narkoba di sepeda motor Terdakwa selain itu Polisi yang mengeluarkan narkoba jenis sabu tersebut didalam kotak rokok dan Terdakwa yang mengeluarkan kotak rokok didalam kantong celana Terdakwa namun Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa yang mengeluarkan bungkus rokok dari celana Terdakwa adalah Polisi, dimana hal tersebut tetap membuktikan bahwa barang bukti yang ditemukan berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menguasai atau memiliki narkoba jenis shabu yang dijadikan barang bukti tersebut sehingga perbuatan Terdakwa membawa narkoba jenis shabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan surat dikaitkan dengan barang bukti telah membuktikan kesalahan Terdakwa sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa adanya perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis berpendapat unsur kedua "**Unsur tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif kesatu subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan “setiap” berarti semua orang tanpa kecuali, dalam hal penyalah guna narkotika maka termasuk Pecandu Narkotika dan Korban Penyalah Guna Narkotika yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diajukan ke muka persidangan karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa **Kamaruzzaman** dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat bertanggungjawab atas perbuatannya dan setelah ditanyakan identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan atau *error in persona* terhadap orang yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa aktif menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis berpendapat unsur kesatu “**setiap penyalah guna**“ telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah menggunakan Narkotika Golongan I tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan, sedang yang dimaksud melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yang berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang. Sedang melawan hukum secara materiil berarti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan itu dapat dipidana. Melawan hukum dengan istilah lain tidak berhak atau tidak berwenang, bukan menjadi haknya dan sebagainya. Istilah melawan hukum menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya atau sifat terlarangnya suatu perbuatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pecandu Narkotika dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan dalam penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam hal ini ketentuan peraturan yang ada adalah peraturan dalam Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana pasal 7 "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*" kemudian diatur pula dalam ketentuan Pasal 43 "*penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : Apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter*";

Menimbang, bahwa dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu bagi diri sendiri perlu dibuktikan di persidangan dari tujuan Penyalah Guna dalam memiliki, menguasai, menerima, membeli, atau membawa Narkotika Golongan I jenis Shabu benar-benar digunakan untuk diri sendiri;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2020 sekira jam 21.10 wita, bertempat di pinggir jalan raya

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Renda, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu:

Menimbang, bahwa anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang dicurigai akan melakukan transaksi narkoba disekitar lingkungan Renda Kelurahan simpasai Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu kemudian anggota kepolisian langsung menuju tempat kejadian, kemudian anggota kepolisian mencurigai seseorang yang mengendarai sepeda motor honda Jupiter MX warna hitam tersebut, kemudian anggota kepolisian langsung mencegat/menghadang Terdakwa ditempat kejadian dan anggota kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan menunjukkan surat tugas dan disaksikan oleh saksi M. Ilyas dan saksi Abdul Hamid;

Menimbang, bahwa pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok gudang garam surya wama merah yang ditemukan didalam saku celana sebelah kiri dibagian depan yang dikenakan oleh terdakwa yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodif berbentuk leter L, 1 (satu) buah korek api gas, 3 (tiga) gulung plastik klip transparan yang ujungnya sudah dipotong, 1 (satu) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening yang didalamnya diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit Hp Nokia wama putih, 1 (satu) unit Hp Samsung wama putih dan petugas kepolisian juga menemukan barang bukti berupa satu buah plastik yang dibungkus dengan lakban wama hitam yang didalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip yang isinya diduga Narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan didekat terdakwa/disekitar tempat kejadian yang sebelumnya di buang oleh terdakwa ketika/saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan ada 1 (satu) poket di saku celana dan 26 (dua puluh enam) poket ditanah dimana dari ke 27 (dua puluh tujuh) poket tersebut memiliki berat bersih 1,65 (satu koma enam lima) gram dan Terdakwa membuang narkoba jenis sabu dengan jarak 3 meter dari Terdakwa dan anggota kepolisian melihat waktu Terdakwa membuang barang bukti narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza, Nomor : 20.117.11.16.05.0313.K Tanggal 15 Juli 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si dan Putu Gita Iswari, S. Farm, Apt. selaku petugas yang melakukan pengujian dengan diketahui Kepala Bidang Pengujian Dra. Menik Sri Witarti, Apt.,M.M. dengan

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Dpu



hasil Kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I dan Laporan hasil Pemeriksaan Laboratorium, Nomor : NAR-R 02367/LHU/BLKPK/VII/2020, tanggal 13 Juli 2020 dengan hasil : bahwa urine Terdakwa Kamaruzzaman positif mengandung Methamphetamin;

Menimbang, bahwa waktu dilakukan introgasi oleh saksi dan petugas kepolisian terhadap Terdakwa terkait barang bukti yang didapatkan/ditemukan tersebut bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut merupakan miliknya namun Terdakwa di persidangan menerangkan tidak benar Terdakwa membuang barang yang dilakban hitam dan barang yang dilakban hitam bukan merupakan milik Terdakwa serta yang ditemukan di saku celana merupakan barang titipan;

Menimbang, bahwa Sebelumnya Terdakwa mendatangi rumah kediamannya saudara Opik, kemudian setibanya Terdakwa dirumah kediamannya saudara Opik, lalu Terdakwa bertemu dengan saudara Opik dan saudara Riko, kemudian Terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan saudara Opik dan saudara Riko didalam rumah tersebut, lalu setelah selesai Terdakwa bersama dengan saudara Opik dan sudara Riko mengkonsumsi/menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa pulang meninggalkan rumah kediamannya saudara Opik;

Menimbang, bahwa Terdakwa aktif menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut supaya tenang dan kuat bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menggunakan narkotika jenis shabu yang dijadikan barang bukti tersebut sehingga perbuatan Terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis berpendapat unsur kedua **“tanpa hak menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri “** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif sehingga selain akan dijatuhkan hukuman penjara, terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat di dalam amar putusan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diancam dengan pidana penjara, maka mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan dijatuhi hukuman penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
- 1 (satu) bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA warna merah yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah tabung kaca;
 - 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodif leter L;
 - 3 (tiga) gulung plastic klip transparan yang ujungnya sudah dipotong;
 - 1(satu) gulung plastic klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,71 (nol koma tujuh satu) gram;
- 1 (satu) plastic klip yang dililit lakban warna hitam yang didalamnya terdapat:

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic klip transparan ukuran 4X6 cm bertuliskan 300 yang di dalamnya terdapat 6 (enam) gulung plastic klip transparan berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor :

- 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
- 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
- 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
- 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
- 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
- 0,32 (nol koma tiga dua) gram;

Jadi total berat kotor 6 (enam) gulung plastic klip transparan berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah 2,07 (dua koma nol tujuh) gram;

- 1 (satu) plastic klip transparan ukuran 4X5 cm bertuliskan 400 yang di dalamnya terdapat 5 (lima) gulung plastic klip transparan berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor :

- 0,40 (nol koma empat nol) gram;
- 0,42 (nol koma empat dua) gram;
- 0,41 (nol koma empat satu) gram;
- 0,41 (nol koma empat satu) gram;
- 0,40 (nol koma empat nol) gram;

Jadi total berat kotor 5 (lima) gulung plastic klip transparan berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah 2,04 (dua koma nol empat) gram;

- 1 (satu) plastic klip transparan ukuran 5X8 cm bertuliskan 200 yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) gulung plastic klip transparan berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor :

- 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
- 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
- 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram;
- 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
- 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
- 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;
- 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
- 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
- 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;
- 0,35 (nol koma tiga lima) gram;

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi total berat kotor 10 (sepuluh) gulung plastic klip transparan berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah 3,69 (tiga koma enam sembilan) gram;

- 1 (satu) plastic klip transparan ukuran 4X5 cm bertuliskan 500 yang di dalamnya terdapat 5 (lima) gulung plastic klip transparan berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor :
 - 0,41 (nol koma empat satu) gram;
 - 0,42 (nol koma empat dua) gram;
 - 0,41 (nol koma empat satu) gram;
 - 0,42 (nol koma empat dua) gram;
 - 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;

Jadi total berat kotor 5 (lima) gulung plastic klip transparan berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah 2,04 (dua koma nol empat) gram;

Lalu diketahuilah total berat kotor keseluruhan dari 27 (dua puluh tujuh) plastic klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yaitu 10,55 (sepuluh koma lima lima) gram;

Kemudian 27 (dua puluh tujuh) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 4X6 cm yang memiliki berat kosong 0,30 (nol koma tiga nol) gram, lalu dilakukan Penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 1,95 (satu koma Sembilan lima) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,30 (nol koma tiga nol) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 1,65 (satu koma enam lima) gram.

Kemudian dari berat bersih 1,65 (satu koma enam lima) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 1,60 (satu koma enam nol) gram.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP NOKIA warna putih;
- 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna putih;

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER MX Type (251) FORCE SPORTY (1FD) warna hitam dengan Nopol : EA 3310 LB, beserta kunci kontak;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak dirinya sendiri sebagai generasi penerus bangsa;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Kamaruzzaman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dan Menyalahgunakan Narkotika golongan I Bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif subsidiaritas Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Kamaruzzaman** oleh karena itu dengan pidana penjara **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** serta pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar **Terdakwa** tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
 - 1 (satu) bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA warna merah yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah tabung kaca;
 - 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodif leter L;
 - 3 (tiga) gulung plastic klip transparan yang ujungnya sudah dipotong;
 - 1(satu) gulung plastic klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,71 (nol koma tujuh satu) gram;
 - 1 (satu) plastic klip yang dililit lakban warna hitam yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) plastic klip transparan ukuran 4X6 cm bertuliskan 300 yang di dalamnya terdapat 6 (enam) gulung plastic klip transparan berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor :
 - 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
 - 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
 - 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
 - 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
 - 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
 - 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
- Jadi total berat kotor 6 (enam) gulung plastic klip transparan berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah 2,07 (dua koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) plastic klip transparan ukuran 4X5 cm bertuliskan 400 yang di dalamnya terdapat 5 (lima) gulung plastic klip transparan berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor :
 - 0,40 (nol koma empat nol) gram;
 - 0,42 (nol koma empat dua) gram;
 - 0,41 (nol koma empat satu) gram;
 - 0,41 (nol koma empat satu) gram;
 - 0,40 (nol koma empat nol) gram;

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jadi total berat kotor 5 (lima) gulung plastic klip transparan berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah 2,04 (dua koma nol empat) gram;

- 1 (satu) plastic klip transparan ukuran 5X8 cm bertuliskan 200 yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) gulung plastic klip transparan berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor :

- 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
- 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
- 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram;
- 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
- 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
- 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;
- 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
- 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
- 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;
- 0,35 (nol koma tiga lima) gram;

Jadi total berat kotor 10 (sepuluh) gulung plastic klip transparan berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah 3,69 (tiga koma enam sembilan) gram;

- 1 (satu) plastic klip transparan ukuran 4X5 cm bertuliskan 500 yang di dalamnya terdapat 5 (lima) gulung plastic klip transparan berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor :

- 0,41 (nol koma empat satu) gram;
- 0,42 (nol koma empat dua) gram;
- 0,41 (nol koma empat satu) gram;
- 0,42 (nol koma empat dua) gram;
- 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;

Jadi total berat kotor 5 (lima) gulung plastic klip transparan berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah 2,04 (dua koma nol empat) gram;

Lalu diketahuilah total berat kotor keseluruhan dari 27 (dua puluh tujuh) plastic klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yaitu 10,55 (sepuluh koma lima lima) gram;

Kemudian 27 (dua puluh tujuh) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 4X6 cm yang memiliki berat



kosong 0,30 (nol koma tiga nol) gram, lalu dilakukan Penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 1,95 (satu koma Sembilan lima) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,30 (nol koma tiga nol) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 1,65 (satu koma enam lima) gram.

Kemudian dari berat bersih 1,65 (satu koma enam lima) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 1,60 (satu koma enam nol) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP NOKIA warna putih;
- 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER MX Type (251) FORCE SPORTY (1FD) warna hitam dengan Nopol : EA 3310 LB, beserta kunci kontak;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021, oleh kami, Irma Rahmahwati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raras Ranti Rossemarry, S.H., dan Angga Wahyu Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosdiana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Budi Raharjo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Irma Rahmahwati, S.H.

Ttd.

Angga Wahyu Perdana, S.H.



Panitera Pengganti,

Ttd.

Rosdiana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)